



**PUTUSAN**

**Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sak**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Pengguagt, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer RSUD Tengku Rafi'an Siak, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dengan alamat email [cramadhani125@gmail.com](mailto:cramadhani125@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai Tergugat;

;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sak, pada tanggal 10 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak

Hal. 1 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/32/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang sama dengan alamat Jl. Salak RT/RW 018/005 Kelurahan Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak lahir di Selatpanjang tanggal 25 Mei 2015 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-08112016-0030.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mencaci-maki dengan kata-kata yang kasar dan kotor, dan sering melontarkan kata-kata yang menantang dan mengancam untuk berpisah.
4. Bahwa dalam pertengkaran sering sekali Tergugat menghina Penggugat.
5. Bahwa dalam pertengkaran tersebut pernah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.
6. Bahwa untuk mengatasi pertengkaran dan penghinaan, Tergugat dan Penggugat telah melakukan upaya untuk mengatasi keretakan rumah tangga dengan mendengarkannasihat orangtua dan melakukan konsultasi perkawinan namun perselisihan terus saja terjadi dan berlangsung.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah yang sama lagi. Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak dan pakaian sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai sekarang.
8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah apapun.
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan.
10. Bahwa anak yang bernama Delima Alesha binti Rasyidmasih dibawah umur dan masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon hak asuh anak tersebut/hadhanah diberikan kepada Penggugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Hal. 2 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penguagt)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk seorang hakim yang bernama Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag sebagai mediator, dalam laporan hasil mediasi tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Delima Alesha binti Rasyid, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015, berada di bawah hadanah Tergugat dengan ketentuan Tergugat mesti memberi akses kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila Tergugat tidak memberikan akses kepada

Hal. 3 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



Penggugat, maka Penggugat dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

**Pasal 3**

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

**Pasal 4**

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa tentang petitum gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah yang lainnya dengan keterangan sebagai berikut:

Terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menjawab:

- Point angka 1, benar;
- Point angka 2, benar;
- Point angka 3,4 dan 5 Tergugat membantahnya;
- Point angka 6, benar;
- Point angka 7, benar;
- Point angka 8, benar
- Bahwa point angka 9 Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



- Bahwa, tentang point 10 tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan sesuai laporan mediasi tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa, terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan:

Bahwa, terhadap Replik yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 132/32/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa disamping itu pihak Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam., pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Penggugat sudah menikah dengan Rasyid pada tanggal 25 Mei 2015, dan Saksi mengenalnya;;
  - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Jl. Salak RT/RW 018/005 Kelurahan Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
  - Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang keduanya sering

Hal. 5 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



terjadi pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi lebih 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak kembali lagi;
- Bahwa, Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, Saksi pun telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

2. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak Kandung Penggugat dan Tergugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Penggugat sudah menikah dengan Rasyid pada tanggal 25 Mei 2015, dan Saksi mengenalnya;;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Jl. Salak RT/RW 018/005 Kelurahan Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang keduanya sering

Hal. 6 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak





terjadi pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi lebih 5 (lima) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, yang disebabkan karena Tergugat ketika datang ke Pekanbaru, dahulunya Penggugat tinggal di Pekanbaru karena masih kuliah, Tergugat keluar malam jam 11 ke rumah temannya tidak tahu jam berapa pulang karena kunci dipegang oleh Tergugat selain itu bias karena masalah sepele misalnya Penggugat tidak menanyakan “sudah makan atau belum”, maka Tergugat akan marah;
- Setahu Saksi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat kepada Saksi karena beberapa tahun yang lalu, Tergugat ada memukul Penggugat dan pernah melihat pesan Tergugat di Hand Phone kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat dan mengancam akan berpisah dengan Penggugat;
- Setahu Saksi awal Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat mengalami kesulitan untuk terhubung dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun sekarang Penggugat bisa berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat meskipun baru masih melalui video call.
- Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak kembali lagi;
- Bahwa, Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, Saksi pun telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 7 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



Bahwa, Ketua Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah alat bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak

Hal. 8 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak





berhasil. Demikian pula untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hak asuh anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 25 Mei 2015 berada di bawah pengasuhan Tergugat, sebagai Ayah kandungnya dengan ketentuan Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama sebagaimana tersebut diatas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara percarian sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut :

1. Tergugat sering menghina Penggugat serta mengancam berpisah;
2. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan menyangkal sebagian gugatan yaitu pada sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, namun Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat jika Penggugat menginginkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Hal. 9 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil Penggugat diakui secara bulat, sebagian lainnya diakui dengan penjelasan dan sebagian lainnya disangkal oleh Tergugat, namun untuk menghindari adanya perceraian atas dasar kesepakatan maka majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat. Demikian pula dalil yang diakui dengan penjelasan oleh Tergugat diberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 29 Oktober 2014, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat . Saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, mereka memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan

Hal. 10 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



mengangkat sumpah, dan oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa akibat ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlarut-larut, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan;

Hal. 11 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang tentang hak asuh anak (hadhanah) berdasarkan laporan mediasi tertanggal 13 Oktober 2020 bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hak asuh anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 25 Mei 2015 berada di bawah pengasuhan Penggugat, sebagai Ayah kandungnya dengan ketentuan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama sebagaimana tersebut diatas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (*Pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur oleh **pasal 1338** Kitab Undang-Undang hukum Perdata;

Menimbang berdasarkan kesepakatan mediasi tertanggal 9 September 2020 dan maka hak asuh anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 25 Oktober 2015 berada di bawah pengasuhan Penggugat, sebagai Ayah kandungnya dengan ketentuan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama sebagaimana tersebut diatas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama. Anak, lahir tanggal 28 Juni 2017 berada di bawah pengasuhan Tergugat, sebagai Ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1442 H. oleh kami H. Muhammad Novriandi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu Dian Trisnavita HasAyahan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Hal. 14 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak





1. Deded Bakti Anggara, Lc..

H. Muhammad Novriandi, S.H..

2. Susi Endayani, S.Sy.,

PANITERA PENGGANTI,

Dian Trisnavita HasAyahan, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
3. PNBP Pendaftaran Kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	296.000,00

Hal. 15 dari 15 Putusan No.419/Pdt.G/2020/PA.Sak